

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.

HKI adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.¹

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif pemerintah agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum HKI dapat ditegakkan.

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan olah otak dan olah hati yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi: ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immaterial.²

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 191

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) yang memberikan pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ada 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta sedangkan hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta. Kedua hak ini dalam UU Hak Cipta diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif.³

Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economy rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.⁴

UU Hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yg diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik

³ OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 70

⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hlm. 48

dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Hasil karya cipta yang diproduksi palsu atau bajakan dan disebarakan sebagai alat penghasilan, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh konsumen. Kerugian ini harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak tersebut sehingga tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemegang izin.

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan undang-undang hak cipta, karena dengan adanya undang-undang hak cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan

oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta terlebih lagi perlindungan hak cipta di bidang karya fotografi,⁵ sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k UU Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (*natural phenomenon*), dengan menemukan sesuatu dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana.⁶

Perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk *file* digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk mengcopy dan mencetak hasilnya.⁷ *File* digital tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Lahirnya suatu karya potret tidak lepas dari pihak yang dipotret dan pihak yang memotret. Hubungan antara keduanya bisa saling berkaitan,

⁵ Rachmadi Usman, ***Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia***, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 74

⁶ *Ibid.*, hlm. 75

⁷ Sandiasmo, ***Majalah Foto Video***, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 20.

baik pihak yang dipotret untuk memenuhi kebutuhannya, atau pun sebaliknya pihak yang memotret untuk menghasilkan karya potret. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak.

Karya potret juga terdapat pihak lain, yaitu selaku pihak yang menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan seperti sebuah perusahaan untuk kepentingan pengiklanan produk yang dihasilkannya maka membutuhkan model sekaligus pihak yang mampu memotret.

Perusahaan tersebut sebagai pihak yang menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan komersial, atau mencari keuntungan. Dalam hal ini perusahaan menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan komersial, maka haruslah dibuat suatu kerja sama yang jelas antara pihak yang melakukan pemotretan dengan pihak yang dipotret untuk dijadikan model iklan.

Apabila tidak dilandaskan atas suatu kerjasama yang jelas atau tidak dilandaskan sebuah perjanjian, atau justru malah tanpa sepengetahuan pemilik potret dalam penggunaan potret tersebut, maka dapat menimbulkan tindakan pelanggaran hak terhadap subjek yang terdapat di potret. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, bahwa “setiap orang yang hendak menggunakan potret secara komersial harus berdasarkan persetujuan orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya”.

Pasal 9 UU Hak Cipta juga dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan terhadap ciptaannya. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas karya fotografi jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya dilakukan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.

Seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang difoto, tetapi dalam prakteknya ada yang dipakai tanpa izin pemilik foto sehingga melanggar hak cipta pemiliknya terutama hak ekonominya seperti yang terdapat pada kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby dengan tergugat PT Siloam International Hospitals Tbk, yang menggunakan potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik Tergugat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Potret Yang Dipeergunakan Sebagai Sarana Promosi Memasarkan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016).**

B. Rumusan Masalah.

Rumusan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret untuk sarana promosi memasarkan layanan kesehatan rumah sakit ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta potret yang dipergunakan pihak lain tanpa izin ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ?.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta atas potret untuk sarana promosi memasarkan layanan kesehatan rumah sakit.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta potret yang dipergunakan pihak lain tanpa izin.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap hak cipta karya fotografi.

2. Secara praktis :

- a. Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada pencipta dan masyarakat agar mendapatkan keterangan tentang hak cipta karya fotografi.
- b. Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta potret serta alternatif penyelesaian permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸
2. Hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara

⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 74.

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pemilik hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (4) UU Hak Cipta dinyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Potret menurut Pasal 1 Ayat (10) UU Hak Cipta adalah karya fotografi dengan objek manusia.
5. Sarana promosi adalah adalah alat untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.⁹
6. Memasarkan adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana, yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum.¹⁰
7. Rumah sakit menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

⁹Sustina, *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 29.

¹⁰*Ibid*, hlm. 48.

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Putusan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 284 K/Pdt.Sus-HKI/2018 adalah putusan dari badan peradilan tertinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.